



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

SEKRETARIS INDEPENDEN KOMISI PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Roll Out SAKTI Full Modul kepada seluruh Satker lingkup masing-masing K/L yang akan dimulai pada tanggal 2 Januari 2025, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan SAKTI Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa untuk transaksi Tahun 2025, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Umum Kota Langsa
- c. bahwa penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/KMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian 076 Tahun 2025 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655828/2025 Tanggal 02 Desember 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat



Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS KIP KOTA LANGSA
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Muhammad Dahlan,S. Sos. I NIP. 197708052000091001 Pembina Tk. I / IV. b	Approval	KPA
2	Dedy Alfisyahrin, SE NIP. 197003311996031002 Penata Tk. I / III.d	Validator	PPK
3	Seniwati Junaida, SE NIP. 197306262009012002 Penata / III.c	Validator	PPSPM
4	Sufami NIP. 198207122012121003 Pengatur / II.c	Admin	Bendahara
5	Sufami NIP. 198207122012121003 Pengatur / II.c	Operator	Bendahara
6	Sufami NIP. 198207122012121003 Pengatur / II.c	Operator	- Operator Aset - Operator Persediaan - Operator Pelaporan
7	Sufami NIP. 198207122012121003 Pengatur / II.c	Operator	Komitmen

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

